



**P U T U S A N**

**Nomor 255/G/2022/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani., Nomor 67, Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HUZAIRI, A.Md, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Patikal Lama RT.000 RW.000 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, pekerjaan Kasi Pelayanan Desa Patikal Lama.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

-Drs. Wimpi, S.H.,M.M

-Roby Septiyan, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Drs. Wimpi, SH.,MM dan Rekanyang beralamat di Jalan Veteran Lrg. RRI Pertama (Komp Polri) No.429 Rt.09 Kel. 9 Ilir Kec. IT III Palembang Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik email : [drs.wimpi@gmail.com](mailto:drs.wimpi@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SKK-PTUN.PLG/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

KEPALA DESA PATIKAL LAMA, berkedudukan di Desa Patikal Lama Kecamatan

Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Noak Banjarnahor, S.H.;
2. Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.;
3. Riza Faisal Ismed, SH;
4. Muhammad Padli, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) berdomisili hukum di Partai Nasdem Tower LANTAI 9 yang beralamat di lantai RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 September 2022. Domisili elektronik [noakpartner@gmail.com](mailto:noakpartner@gmail.com).

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 255/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 September 2022 tentang gugatan lolos dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 255/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 22 september 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Hakim.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 255/PEN.PP/2022/PTUN-PLG tanggal 22 September 2022 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 255/PEN.HS/2022/PTUN-PLG tanggal 6 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal persidangan pertama melalui sistem e-Court.
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal Penggugat tertanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Palembang pada tanggal 29 September 2022 itu juga dan diperbaiki secara formal pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan register Nomor 255/G/2022/PTUN.PLG. Dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama HUZAIRI A.Md.

Adapun uraian mengenai Objek Sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap KTUN tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena Surat keputusan/Objek Sengketa merupakan *Beschikking* yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan Objek Sengketa adalah didasarkan kepada suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

**2.1** Penetapan tertulis, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, “Penetapan Tertulis” yang dimaksud adalah Objek Sengketa yang telah dikeluarkan atas Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat.

**2.2** Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 ketentuan tersebut, Keputusan *aquo* atas diterbitkan/dikeluarkan Objek Sengketa oleh Badan atau Pejabat Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkara *aquo* Tergugat adalah Kepala Desa Patikal Lama yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. hal tersebut sudah sesuai



dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 *"Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah"*

- 2.3** Yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah dengan diterbitkan/dikeluarkan Objek Sengketa *aquo* akan menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulannya sesuai perhitungan yang semestinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2.4** Bersifat Konkrit, Objek Sengketa yang diterbitkan / di keluarkan oleh Tergugat tidaklah abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan Tata Usaha Negara ditujukan. Dalam perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan oleh Tergugat bersifat Konkret merupakan Keputusan Objek Sengketa *aquo*.
- 2.5** Bersifat Individual, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada siapa Keputusan tersebut ditujukan. Objek Sengketa *aquo* ditujukan bagi subyek hukum untuk atas nama Penggugat.
- 2.6** Bersifat Final, Bahwa Keputusan/Objek Sengketa *aquo* bersifat Final dan Definitive serta sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan atau instansi lain dan karena menimbulkan akibat hukum atas terbitnya Objek Sengketa, akan berdampak pada hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima oleh Penggugat setiap bulannya sesuai perhitungan yang semestinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



2.7 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan Badan Hukum Perdata, Keputusan Tata Usaha Negara yang di lahirkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui Penetapan Tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi Penggugat.

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" dan Pasal 50 berbunyi "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena Objek Sengketa adalah tindakan Hukum Perdata yang bersifat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupun pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
3. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Maka dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat bertindak sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 54 ayat 1 berbunyi "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*" bahwa mengingat Objek Sengketa *aquo* yang berupa Surat Keputusan yang dilahirkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan), sehingga Domisili Tergugat adalah berkedudukan di Desa Patikal lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan demikian tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

## C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
2. Bahwa atas ketentuan tersebut perlulah dijelaskan terlebih dahulu tentang kronologis Pelantikan Tergugat hingga dikeluarkan / di terbitkannya Objek Sengketa, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memahami apakah gugatan telah melampaui batas waktu Pengajuan gugatan atau tidak.
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, dilaksanakan pelantikan seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serentak yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lahat. Setelah dilantik Tergugat yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Tergugat tidak lagi mempekerjaan/memfungsikan Penggugat, dan tugas-tugas Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat sendiri. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2022, Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Patikal lama Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 tentang Pemberhentian Penggugat. Kemudian setelah berkordinasi dengan Kuasa Hukum selanjutnya, Penggugat mengirimkan Surat Keberatan (Upaya Administrasi) pada tanggal 06 September 2022 dengan nomor Surat : 15/WI/IX/2022 dan telah diterima oleh Tergugat, namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tetap tidak ada tanggapan atau balasan dari Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 5 berbunyi *"dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, keberatan dikabulkan"* sehingga Surat Keputusan/Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, untuk mendapatkan keputusan hukum tetap terkait Objek Sengketa *aquo*, Pengugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 September 2022 sehingga gugatan Penggugat masih dalam batas waktu Pengajuan gugatan atau belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari).

## D. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

### 1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *aquo* adalah karena Penggugat setelah diterbitkannya Objek Sengketa telah diberhentikan dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, yang sebelumnya telah menjabat selama lebih dari 6 (enam) tahun menjabat



sebagai Kasi Pelayanan Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 140/07/PTL/SK/2016 tanggal 15 Januari 2016 terkait hal ini gugatan *aquo jelas* memenuhi kriteria atau ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” Kerugian mana menurut kepentingan tersebut adalah Penggugat yang telah diberhentikan/dipecat dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa Patikal Lama.

## 2. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa kemudian oleh karena terbitnya Objek Sengketa yang lahir atas KTUN dari Tergugat, Penggugat telah kehilangan hak-haknya setelah di berhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama diantaranya kerugian berupa hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima Penggugat setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penghasilan yang dimaksud sudah tidak lagi diterima oleh Penggugat sejak bulan Juli 2022.

## E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa (Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) yang Pengangkatannya didasarkan Surat Keputusan Nomor: 140/07/PTL/SK/2016 tertanggal 15 Januari 2016 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 140/07/PTL/SK/2016 tertanggal 15 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama MARDIYANSYAH yang diangkat sebagai KASI PELAYANAN Desa Patikal Lama. Bahwa Penggugat telah bekerja selama lebih 5 (lima) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran





dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, kedudukan Penggugat sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.

2. Bahwa Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, masih mendapatkan Gaji beserta tunjangan-tunjangan setiap bulannya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. namun setelah diterbitkan Objek Sengketa, Penggugat sudah tidak mendapatkan Gaji beserta tunjangan-tunjangan tersebut, jelas terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana penjelasan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberhentikan, hal ini tentunya telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**F. ALASAN GUGATAN**

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku yaitu:
  - a. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.  
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Objek Sengketa Perihal Pemberhentian Penggugat, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tercantum pada pasal berikut :
    - a) Pasal 53 ayat (2)  
Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c karena"
      - a) Usia telah genap 60 Tahun;
      - b) Berhalangan tetap
      - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
      - d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.



Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) tersebut akan dijelaskan dan diuraikan oleh Penggugat berdasarkan Fakta Hukum sebagai berikut:

- 1). Penjelasan ketentuan huruf (a) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat pada saat diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* belum berumur 60 Tahun, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.
- 2). Penjelasan ketentuan huruf (b) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan dapat bekerja menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.
- 3). Penjelasan ketentuan huruf (c) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.
- 4). Penjelasan ketentuan huruf (d) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya surat teguran atau peringatan yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat pada Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Penggugat.

b) Pasal 53 ayat (3)

Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota"

Bahwa setahu Penggugat, KTUN atas Objek Sengketa tidak disertai dengan Rekomendasi Tertulis dari Camat Kikim Timur, sehingga dari ketentuan Pemberhentian Penggugat tanpa ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Kikim Timur dalam memberhentikan Perangkat



Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) menjadikan Objek Sengketa *aquo* cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum.

c) Pasal 52 ayat (1)

Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa Teguran Lisan dan atau teguran Tertulis”

Bahwa dari penjelasan Pasal tersebut menjelaskan tentang proses dan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Patikal Lama, karena Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Teguran dan tidak pernah menerima Surat Pemberhentian sementara sehingga Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan uraian-uraian huruf a,b, dan c diatas sangat nyata dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penjelasan yang diuraikan diatas semestinya Tergugat dalam memberhentikan Penggugat haruslah berpedoman dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, karena undang-undang tersebut merupakan adalah Dasar dan Perintah serta Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian Objek Sengketa *aquo* haruslah dibatalkan dan mewajibkan Tergugat mencabut dan merehabilitasi kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Patikal Lama.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 68 ayat (2)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c karena”



- a) Usia telah genap 60 Tahun;
  - b) Berhalangan tetap
  - c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
  - d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 2 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan pula dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik dimana di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1, AUPB yang telah di langgar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* adalah :

- a) Asas Kepastian Hukum, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam bernegara hukum mengutamakan landasan ketentuan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Menurut doktrin dari JIMLY berpendapat bahwa *"dalam paham Negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedur.'"*
- b) Asas Tertib Penyelegaran Negara, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan Asas Tertib Penyelegaran Negara adalah bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugasnya selaku kepala Negara Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur dengan cara sewenang-wenang memberhentikan Perangkat Desa Patikal Lama atau Penggugat tanpa berdasarkan Ketentuan Hukum



dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Menurut doktrin dari SJAHRAN BASAH mengemukakan bahwa *“walaupun administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap dan tindakannya itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah dengan memperhatikan undang-undang 1945 sebagai tolak ukurnya.*

- c) Asas Kecermatan, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan asas kecermatan adalah dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo* Tergugat tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan fisik yang menjadi dasar Objek Sengketa, dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diketahui oleh Penggugat tidak dituliskan atau disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum atas dasar penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.
- d) Asas Transparansi, bahwa dasar pemberhentian Penggugat tidak pernah disampaikan kepada Penggugat dan baru memberikannya kepada Majelis Hakim setelah adanya gugatan *aquo*, bahwa hal ini tentu saja bertentangan dengan asas transparansi Penggugat memiliki hak untuk mengetahui berdasarkan pertimbangan hukum yang mana Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, sedangkan Tergugat sengaja menyembunyikan KTUN / Objek sengketa *aquo*, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berkaitan dengan asas-asas tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Patikal Lama dalam menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Semestinya dalam mengeluarkan atau menerbitkan keputusan Objek Sengketa *aquo* atau KTUN yang





menjadi Objek Sengketa selalu mengutamakan landasan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat, hal tersebut telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban “mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan AUPB, Objek Sengketa *aquo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Penggugat yang telah diberhentikan untuk dikembalikan atau diangkat menjadi Perangkat Desa Patikal Lama.

## G. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :  
Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama HUZAIRI A.Md.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :  
Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama HUZAIRI A.Md.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pelayanan Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam gugatan, karena objek sengketa *in casu* Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/09/SK/PTL-KT/2022 diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022 tidak berdiri sendiri, tetapi telah didahului Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama dari Camat Kikim Timur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menyatakan segala yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas juga dimasukkan DALAM POKOK PERKARA, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada halaman 5 (lima) huruf E, Dasar Gugatan Penggugat mengatakan: Penggugat telah bekerja selama lebih 5 (lima) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA, kedudukan Penggugat sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat;

Bahwa dasar gugatan ini adalah tidak benar, karena:

- PENGGUGAT melanggar aturan hukum, dengan berpolitik saat pemilihan kepala desa Patikal Lama pada bulan Desember 2022; Apabila dikaitkan dengan Pasal 51 huruf (j) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa dilarang “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”; Penjelasan Pasal 51 huruf (j): Penggugat berpolitik dengan berkampanye aktif mengajak warga masyarakat memilih salah satu calon kepala desa pada Pilkades Patikal Lama tahun 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat diberhentikan karena berpolitik;

Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo. Pasal 5 huruf (e) Permendagri No.67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

UU No.6 Tahun 2014:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) c adalah Penggugat diberhentikan karena berpolitik;

Pasal 5 huruf (e) Permendagri No. 67 tahun 2017:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 5 huruf (e) “melanggar larangan sebagai perangkat Desa”: Penggugat diberhentikan karena berpolitik, yang merupakan melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

3. Bahwa dasar gugatan Penggugat yang mengatakan objek sengketa *a quo* tidak disertai rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur menjadi cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum;

Bahwa alasan gugatan ini adalah tidak benar, karena pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Patikal Lama melalui surat Nomor: 140/141PTL-KT/2022;

4. Bahwa pada halaman alasan gugatan Penggugat yang mengatakan mengatakan:

Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa alasan gugatan ini adalah tidak benar karena dikeluarkannya objek gugatan *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timjur, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan adalah syarat untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa pasca pengunduran diri Penggugat;
6. Bahwa, dalil–dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 27 Oktober 2022 yang disampaikan pada persidangan juga pada tanggal 27 Oktober 2022 sementara Tergugat menanggapi dengan Duplik tertanggal 2 Nopember 2022 yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 Nopember 2022.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 06 Juli 2022 atas nama Huziari, A.Md. (Sesuai dengan asli).
2. P-2 : Surat dari Kantor Hukum Drs. Wimpi, S.H., M.M dan Rekan tertanggal 06 September 2022 Nomor : 15/WI/IX/2022 Perihal : Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pemberhentian Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Huzairi, A.Md tertanggal 06 Juli 2022. (Sesuai dengan fotokopi).
3. P-3 : Petikan Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/07/SK/PKL-KT/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 15 Januari 2016. Beserta lampirannya. (Sesuai dengan asli).
4. P-4 : Absensi (Daftar hadir) Perangkat Desa Desa Patikal Lama dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2022. (Sesuai dengan fotokopi).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat dari Camat Kikim Timur yang ditujukan kepada Kepala Desa sekecamatan Kikim Timur tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 140/024/Kec KT/2021, Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Sesuai dengan fotokopi).
6. P-6 : Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Sumsel, tanggal 17 September 2021 Nomor : 141/2715/DPMD-I/2021, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Sesuai dengan fotokopi).
7. P-7 : Identitas Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat atas nama Huzairi, A.Md (Sesuai dengan asli).
8. P- 8 : Surat Kepala Desa Patikal Lama kepada Bupati Lahat No. 140.PTL/KLT/2022 tanggal 21 Agustus 2022, hal : Permohonan Pencairan Siltap/Tunjangan Bulan Agustus. (sesuai dengan aslinya).
9. P- 9 : photo perangkat desa bekerja. (sesuai dengan potokopi).
10. P- 10 : Photo Bersama Camat (sesuai dengan potokopi).
11. P- 11 : Surat Kepala Desa Patikal Lama kepada Camat Kikim Timur (sesuai dengan potokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat 1. yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut :

1. T.1 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/138/KEP/PMD/V/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Tanggal 17 Desember 2021 beserta Lampirannya. (Sesuai dengan asli).
2. T.2 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 06 Juli 2022 atas nama Huzairi, A.Md. (Sesuai dengan asli).
3. T.3 : Surat Kepala Desa Patikal Lama kepada Sdr. Huzairi, A.Md, perihal : Teguran tertulis. (Sesuai dengan asli).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.4 : Surat Kepala Desa Patikal Lama kepada Sdr. Huzairi, A.Md, perihal : Teguran tertulis 2 (kedua). (Sesuai dengan asli).
5. T.5 : Surat Kepala Desa Patikal Lama kepada Sdr. Huzairi, A.Md, perihal : Teguran tertulis 3 (ketiga). (Sesuai dengan asli).
6. T.6 : Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Edi Sumardianto. (Sesuai dengan asli).
7. T.7 : Berita Acara pembentukan panitia penjarangan dan penyaringan tanggal 7 Juli 2022 (Sesuai dengan asli).
8. T.8 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama No. 140/018/KEP/PTL-KT/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Pembentukan Panitia Penjarangan Dan Penyaringan Perangkat Desa tahun 2022. (Sesuai dengan asli).
9. T.9 : Pengumuman untuk menjadi perangkat desa tanggal 8 Juli 2022 (Sesuai dengan asli).
- 10.T.10 : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama No. 140/42/KEP/PTL/K.TIM/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Patikal Lama Kabupaten Lahat.
- 11.T- 11 Berita acara No. 140/04/BA/PTL/KT/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Penetapan hasil seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa Patikal Lama (sesuai dengan aslinya);
- 12.T- 12 Surat Kepala Desa Patikal Lama No. 140/138/PTL-KT/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal : Permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur (sesuai dengan aslinya);

Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### 1. MARDIANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan Sumanteri, Sapran, Sahlan Rasmawan dan Isnani, yang atas nama Sumantri adalah ketua BPD sementara yang lainnya masyarakat biasa.
- Bahwa penjarimngan untuik mengangkat perangkat desa baru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan, Dedek Saputra, Aris Pabila, Rahmat Hidayat, Hidayat tullah, Abu Hasan, Sapar Abdullah, Septa Anhar, Epriansyah, Wawan setiawan, Sisil Optapia, Sapran, Meriani, Neni Diana, Doni Pratama, semuanya penduduk Desa Patikal Lama.
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa dari 2015 sampai 2021, perangkat desa saat itu adalah Bariadi, Rizal, Kamedi dan yang sekarang menjadi kepala desa.
- Bahwa Huzairi adalah Kasi Pelayanan.
- Bahwa Saksi baru dipersidangan ini melihat surat sebagaimana bukti T-2, dan T-3.
- Bahwa mengenai kampanye untuk pilkades maupun perangkat desa ada undang-undangnya tapi saksi lupa nomor dan tahunnya.
- Bahwa Penggugat semasa bertugas tidak ada mendapatkan teguran.
- Bahwa untuk memilih perangkat desa ada ketentuan, seperti Umur dibawah 42 tahun, pendidikan SMA, tempat tinggal harus di desa Patikal Lama dan lain - lain.
- Bahwa diundang-undang desa Nomor:: 6 Tahun 2014. Perangkat desa diberhentikan karena : Meninggal dunia, Umur 50 Tahun keatas, berhalangan tetap.
- Bahwa saat saksi tidak lagi sebagai Kepala Desa, sebagai warga masyarakat saksi tidak diundang dan tidak mengetahui rapat pembentukan panitia penjarangan.
- Bahwa pertimbangan saksi dahulu sebagai Kepala Desa memperbolehkan perangkat desa merangkap pekerjaan lain yaitu saksi telah mengirimkan surat pada pada manajemen perusahaan tempat perangkat desa bekerja untuk memberitahu bahwa yang bersangkutan sebagai perangkat desa dan mohon bantuan apabila mereka diperlukan di jam kerja, maksudnya untuk memberikan waktu dan waktu itu pemberitahuan saksi diterima oleh pihak perusahaan .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perangkat desa yang lama diberhentikan dahulu atau tidak baru kemudian diangkat kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemilihan Kepala Desa Patikal Lama ada 3 orang orang calon yaitu Edi Yarman, Sinarudin, Jainudin.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa saat itu tidak pernah memberikan arahan atau teguran kepada para perangkat desa karena menurut saksi ada di hak masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan perangkat desa untuk memilih salah satu calon kepala desa karena dari masing –masing perangkat desa saksi ketahui dan saksi menginginkan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib sampai selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat, melakukan kampanye dengan cara mempengaruhi warga memilih salah satu calon Kepala Desa, saksi selaku Kepala Desa berusaha menunjukkan netralitas kepada ketiga calon, kerumah masing-masing calon saja saksi tidak pernah.
- Bahwa tidak boleh seseorang yang menjadi perangkat desa berada di desa lain.
- Bahwa KTP atas nama Tuti Andriani benar di Desa Patikal Lama.

## 2. JAINUDIN

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Patikal Lama.
- Bahwa warga masyarakat Desa Patikal Lama tidak pernah ada keluhan atau komplain dengan pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa sekarang ini.
- Bahwa saksi tahu keaktifan para perangkat desa yang baru karena kantor desa tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keluhan dari masyarakat tentang cara perangkat desa dalam menerima atau melayani masyarakat di kantor desa.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembentukan panitia pemilihan perangkat yang baru.
- Bahwa sudah ada perangkat Desa baru yang menggantikan Penggugat.
- Bahwa tentang acara pengangkatan perangkat desa baru saksi tidak dengar, tapi ada isu mereka sudah diangkat ada, buktinya mereka sudah



bekerja serjak bulan Juni 2022 dan saksi tidak mengetahui bagaimana pelayanan perangkat desa baru ini pada masyarakat.

- Bahwa saksi seorang pengusaha dibidang transportasi
- Bahwa Kepala Desa yang lama sudah ada Kantor Desanya dan jarak rumah saksi dengan kantor desa sekitar lima ratus meter.
- Bahwa walaupun ada perangkat desa yang bekerja di tempat lain yaitu perusahaan tapi masih bisa melayani kepentingan masyarakat.
- Bahwa tidak satupun perangkat desa yang saksi tunjuk merupakan tim sukses saksi saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat diberhentikan

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

#### SUMARLIN

- Bahwa kedudukan saksi didesa Patikal Lama adalah sebagai Ketua BPD dengan masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2025.
- Bahwa anggota BPD ada lima orang.
- Bahwa saat pemilihan kepala desa ada tiga orang calon yaitu : Edi Irawan, Sinaruddin dan Zainudin dan menang adalah Sinaruddin.
- Bahwa Kepala Desa terpilih menjabat telah enam bulan kemudian baru Penggugat diberhentikan dan pemberhentian ini ada Rekomendasi dari Camat namun saksi tidak pernah melihatnya, saksi tahu ada rekomendasi yaitu waktu diundang Kepala Desa untuk rapat tanggal 28 Juli 2022 terkait perihal tersebut.
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 28 juli 2022 yaitu saksi sebagai BPD, Sapran sebagai BKM/pengurus Masjid dan Rasmawan sebagai pemuka masyarakat.
- Bahwa sejak perangkat desa lama diberhentikan, yang membantu kepala desa bekerja ada dua orang perangkat desa lama yang tidak diberhentikan, yaitu Erwin dan Eko.
- Bahwa jam kerja Perangkat Desa sejak hari Senin sampai dengan Jum,at dari Jam delapan pagi sampai Jam empat sore da seluruh peerangkat desa tahu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam kerjanya tersebut sementara penggugat tidak mentaati jam kerja tersebut, yang bersangkutan biasanya bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai 12.00 WIB dan Kepala Desa telah memberikan teguran karena itu.

- Bahwa Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat melalui surat.
- Bahwa alasan Kepala Desa memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa yaitu karena tidak sejalan dengan Kepala Desa dan tidak taat pada jam kerja yang disebabkan karena ada pekerjaan lain dan waktu rapat tanggal 28 Juli 2022 perihal alasan tersebut disampaikan Kepala Desa kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu teguran Kepala Desa kepada Penggugat dengan lisan atau tertulis.
- Bahwa BPD tidak ada kantor serta absennya, hanya bekerja di rumah
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kepala desa ada pekerjaan lain.
- Bahwa saksi pernah lihat SK pemberhentian perangkat desa yang lama.
- Bahwa saksi tahu kinerja perangkat desa karena sering melihat dan laporan dari kepala desa kepada saksi.
- Bahwa saksi selaku BPD pernah memberikan saran atau masukan kepada Kepala Desa atas pemberhentian perangkat desa, memberikan pandangan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi jika diberhentikan ataupun tidak diberhentikan, namun semuanya tergantung kepala desa.

Penggugat Kesimpulannya tertanggal 15 Desember 2022 dan Tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 13 Desember 2022 yang masing-masing diajukan pada persidangan dengan system E Court pada tanggal 15 Desember 2022.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama HUZAIRI A.Md. (*vide* bukti P-1 = bukti T.2), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelengaran Negara, Asas Kecermatan dan Asas Transparansi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiapwaktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Pengadilan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : “Bahwa Penggugat keliru dan tidak cermat dalam gugatan, karena objek sengketa *in casu* Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 141/09/SK/PTL-KT/2022 diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2022 tidak berdiri sendiri, tetapi telah didahului Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama dari Camat Kikim Timur, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak menjadi eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili dan kompetensi absolut, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur tentang di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- e. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Patikal Lama, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian serta Pengangkatan Perangkat Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama Pengugat, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75 (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77 (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana



dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 140/07/PTL/SK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tertanggal Januari 2016 dengan Jabatan PLT. Bidang Kemasyarakatan (vide bukti P-3);
- Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 6 Juli 2022 (vide bukti P-1 = bukti T.2);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat melalui surat tertanggal 6 September 2022 (vide bukti P-2);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2022 dan Penggugat mengetahui objek sengketa *aquo* pada hari itu juga, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 6 September 2022 dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat sampai didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 21 September 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Tergugat berkedudukan di Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / *Obscuur Libel* sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian perangkat desa pada Desa Patikal Lama;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan*





*memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) -
- (3) -
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Patikal Lama adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Patikal Lama;





Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa yang terbit pada tanggal 6 Juli 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Patikal Lama atas nama Sinarudin (*vide* bukti P-1 = bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/138/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 17 Desember 2021 (*vide* bukti T.1) diketahui bahwa Bupati Lahat telah memutuskan mengangkat Kepala Desa Definitif atas nama Sinarudin, maka Pengadilan berpendapat Sinarudin selaku Kepala Desa Patikal Lamat yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Patikal Lama *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa. (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara pihak tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:



**Pasal 68**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Permintaan sendiri ; dan
  - c. Diberhentikan ;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

**Pasal 69**

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.



- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa setahu Penggugat, KTUN atas Objek Sengketa tidak disertai dengan Rekomendasi Tertulis dari Camat Kikim Timur, sehingga dari ketentuan Pemberhentian Penggugat tanpa ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Kikim Timur dalam memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) menjadikan Objek Sengketa *aquo* cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa alasan gugatan ini adalah tidak benar, karena pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat telah berkonsultasi ke Camat Kikim Timur dengan mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa Patikal Lama melalui surat Nomor: 140/141PTL-KT/2022 (*vide* Jawaban Tergugat)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor: 140/07/PTL/SK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa/ Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tertanggal Januari 2016 dengan Jabatan PLT. Bidang Kemasyarakatan (*vide* bukti P-3);
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Patikal Lama) menerbitkan surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama, Kec. Kikim Timur yang ditujukan kepada Bapak Camat Kikim Timur melalui Surat Nomor : 140/138/PTL-KT/2022 (*vide* bukti T.12);
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Tergugat *ic.* Kepala Desa Patikal Lama menerbitkan objek sengketa *aquo* (*vide* bukti P-1 = bukti T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022 Tergugat menyurati Camat Kikim timur melalui Surat Nomor : 140/138/PTL-KT/2022 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Patikal Lama, Kec. Kikim Timur dan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeriksaan perkara *a quo* berlangsung, Pengadilan menemukan adanya pencantuman alasan pada objek sengketa *aquo* pada konsideran mengingat nomor 1 yang pada pokoknya yaitu adanya evaluasi kerja atas nama HUZAIRI, A.Md. Jabatan Kasi Pelayanan tidak sejalan dengan Kepala Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur, namun Pengadilan tidak menemukan fakta tentang telah adanya rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur untuk pemberhentian Penggugat (*vide* bukti P-1 = bukti T.2 *jo.* bukti T.12);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya rekomendasi dari Camat Kikim Timur terlebih dahulu sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan mengenai pemberhentian Penggugat, sementara hal tersebut merupakan tahapan dalam prosedur pemberhentian Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak diberi pertimbangan hukum lebih lanjut dan terhadap permohonan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat prosedur dan substansi, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pelayanan, Desa Patikal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi kedudukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi PelayananI, dengan demikian Pengadilan mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Penggugat dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat prosedur dan substansi sehingga dinyatakan batal oleh Pengadilan, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pelayanan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama HUZAIRI A.Md.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Patikal Lama, Nomor : 141/09/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama HUZAIRI A.Md.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pelayanan Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H.

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H. Alamsyah, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp 10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp 150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 54.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp. 264.000,-

*(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)*